

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut (Yaya dkk, 2009) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.

Menurut Puji (2008) dalam Khoiriyah (2011) bank syariah harus menjalankan usahanya dengan:

- a.) Tidak mengandung riba,
- b.) Bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas yang halal,
- c.) Zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat,
- d.) Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dengan

Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasehat kepada Bank Syariah mengenai keputusan suatu transaksi.

Bank syariah dijalankan dengan keunggulan tanpa adanya unsur riba, hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi para nasabah untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Muhammad (2005) dalam bukunya menyebutkan bahwa hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak yang lainnya dijamin keuntungannya. Riba memiliki tiga unsur, yakni (1) kelebihan dari pokok pinjaman, (2) kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, dan (3) jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.

Sumber hukum tentang riba didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah 278-279 dengan terjemahan sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Margono (2008) dalam Novianti (2013) menyatakan bahwa pengharaman riba disebutkan dalam ayat-ayat dari beberapa Surat dalam Al-Qur'an yang berbeda. Ayat pertama menegaskan bahwa riba menghilangkan keberkahan Tuhan dalam harta. Ayat kedua mengutuknya dengan menempatkan riba sebagai sama dengan memberikan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba demi kesejahteraan mereka sendiri. Ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara riba dengan perdagangan, yang mendorong kaum muslimin mengambil jumlah modal pokoknya saja dan merelakannya jika si peminjam tidak mampu melunasi.

Berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Para ahli ekonomi Islam menyebutkan bahwa bank syariah paling tidak memiliki fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan. Sistem penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan atau biasa disebut dana pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun investasi atau bagi hasil.

2. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Antonio dalam Kusuma (2013) terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yakni:

Tabel 2.1.
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Item	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan segala bentuk investasi yang halal dan haram
2.	Pembagian Keuntungan	Menggunakan prinsip bagi hasil	Menggunakan prinsip tingkat suku bunga
3.	Orientasi	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
4.	Hubungan dengan nasabah	Hubungan kemitraan	Hubungan kreditor-debitor
5.	Dewan pengawas	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

3. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut Yaya dkk (2009) adalah:

a. Fungsi investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana) dalam kegiatan penyaluran dana. Investasi yang dilakukan harus pada sektor produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan dan prinsip syariah.

b. Fungsi manajer investasi

Fungsi ini dilihat dari aktivitas penghimpunan dana bank syariah dari pihak ketiga atau masyarakat, khususnya dana *mudharabah*.

c. Fungsi jasa keuangan

Secara umum bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak berbeda dengan bank konvensional. Namun, bank syariah dalam mendapatkan keuntungan menggunakan skema yang sesuai prinsip syariah.

d. Fungsi sosial

Terdapat dua instrumen dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu instrumen Zakat, Infak, Sodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *Qardhul Hasan*.

4. Produk Bank Syariah

Menurut Karim dalam Setiyowati (2011), produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, meliputi:

a) *Pembiayaan Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cicilan.

b) *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh sebab itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

c) *Istishna*

Istishna adalah jual beli barang dalam pemesanan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi *ijarah* tidak ada perpindahan kepemilikan barang sampai akhir periode sesuai dengan akadnya, maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak bank.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem dalam pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Produk-produk bank syariah yang berdasarkan prinsip ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*:

- a) *Musyarakah* adalah prinsip dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha.
- b) *Mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

b. Penghimpunan Dana

1) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan pada produk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Dalam *wadiah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip *Mudharabah*

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembuka rekening

tabungan dan deposito sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini, yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Jenis ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank syariah.

c) *Mudharabah Mutsyarakah*

Bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

c. Prinsip Jasa

Prinsip ini terdiri atas seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip ini adalah bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain.

5. Deposito Bank Syariah

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) dalam perbankan syariah. Deposito dengan kata lain adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan pihak bank yang bersangkutan.

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang berdasarkan pada prinsip syariah *mudharabah*, dimana pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola investasinya dan hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana investasi tersebut akan diberikan kepada pemilik dana sesuai nisbah/porsi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Menurut artikel yang diterbitkan Bank Indonesia (2012), penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu mencapai Rp78,50 triliun (58,39%).

Perbedaan utama antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional adalah deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito *mudharabah* tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah.

Menurut Winarsih (2012), deposito syariah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

Tabel 2.2.
Jenis Deposito Syariah

No.	Jenis Deposito	
	Deposito Syariah Rakyat	Deposito Berjangka
1.	Liquid, dapat diambil sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalty	Terdapat jatuh tempo
2.	Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola sesuai prinsip syariah
3.	Bagi hasil tiap bulan dapat diambil di ATM bank manapun yang dituju	Bagi hasil tiap bulan dapat diambil di ATM bank manapun yang dituju
4.	Aman dijamin LPS/Pemerintah	Aman dijamin LPS/Pemerintah
5.	Meskipun hasilnya lebih tinggi dari bunga penjaminan	Meskipun hasilnya lebih tinggi dari bunga penjaminan
6.	Minimal saldo Rp 50.000.000	Minimal saldo Rp 200.000.000
7.	Dikenakan pajak 20% (dari bagi hasilnya)	Dikenakan pajak 20% (dari bagi hasilnya)

6. Bagi Hasil

Sistem *profit sharing* (bagi hasil) dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (Muchtasib, 2008).

7. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Wikipedia, 2013). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi.

Menurut Dornbusch dan Fisher (1997) dalam Nandadipa (2010), dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung. Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil di tengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Dana yang dihimpun bank menjadi lebih kecil akibat inflasi, menyebabkan inflasi dikatakan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset.

8. Ukuran Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes*. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Total aktiva suatu bank merupakan ukuran bank yaitu ukuran besar asset yang dimiliki oleh bank tersebut.

Jaringan kantor bank yang semakin bertambah akan membuat asset dari industri perbankan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kantor bank syariah yang meliputi BUS, UUS, dan BPRS. Perkembangan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah asset pada suatu bank sehingga dana pihak ketiga juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Menurut Setiyowati (2011), dengan bertambahnya kantor cabang bank syariah maka akan semakin mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi perbankannya. Ukuran dari bank menjadi salah satu faktor dari pertumbuhan dana pihak ketiga untuk memperoleh profit yang tinggi. Semakin besar ukuran bank, maka minat masyarakat akan cenderung meningkat untuk mengalokasikan dananya di bank.

9. Suku Bunga SBI

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan salah satu instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mengatur perbankan. Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung. Tingkat bunga SBI yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan

bagi konsumen dimasa yang akan datang. Tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hal ini berarti bahwa pada saat tingkat bunga SBI tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar.

Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme BI *rate* (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI *rate* ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Bagi Hasil dan Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, DPK bank syariah dipengaruhi oleh suku bunga deposito konvensional. Apabila suku bunga deposito konvensional naik, maka deposito *Mudharabah* akan mengalami

penurunan karena masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional. Hal ini bertentangan dengan tingkat bagi hasil bank syariah yang memiliki hubungan yang searah dengan perkembangan jumlah deposito perbankan syariah (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

Menurut Aziz (2010) dalam Kusuma (2013), bagi hasil bank syariah merupakan pengganti bunga bank konvensional, sehingga dalam hal ini bagi hasil juga merupakan pertimbangan seseorang menabung di bank syariah. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah akan mendorong seseorang untuk menabung di bank syariah.

Penelitian Setiyowati (2011), Kurniati (2011) serta Andriyanti dan Wasilah (2010) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ipando (2008) yang menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap simpanan deposito syariah mandiri. Dari uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis yaitu:

H₁: Bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* pada perbankan syariah

2. Inflasi dan Deposito *Mudharabah*

Penelitian yang dilakukan oleh Farikh dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) menyatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan

penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita dalam Djarod (2012) dan Setiyowati (2011) yang menyatakan bahwa variable inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap simpanan *mudharabah*. Inflasi merupakan suatu kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus secara periode tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah akan mengalami penurunan. Menurut Haron dan Azmi dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang dihimpun bank. Hal ini disebabkan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis:

H₂: Inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* pada perbankan syariah

3. Ukuran Bank dan Deposito *Mudharabah*

Ukuran bank merupakan ukuran besar aset yang dimiliki suatu bank yang ditunjukkan oleh total aktiva. Penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Weiss (1967) dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa

aman menyimpan dananya. Menurut penelitian yang dilakukan Andriyanti dan Wasilah (2010) serta Setiyowati (2011) membuktikan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diturunkan hipotesis:

H₃: Ukuran bank syariah berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* pada perbankan syariah

4. Suku Bunga SBI dan Deposito *Mudharabah*


Penelitian yang dilakukan oleh Siffa dalam Kusuma (2013) menyatakan bahwa menurut teori klasik, semakin tinggi tingkat suku bunga pada bank konvensional maka akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank konvensional. Bagi bank konvensional yang menjanjikan bunga tinggi, maka sudah pasti banyak orang tertarik untuk menginvestasikan dananya pada bank konvensional sehingga jumlah penghimpunan dana di bank syariah mengalami penurunan.

Penelitian Azmi (2009) menemukan temuan yang cukup menarik yaitu suku bunga bank konvensional berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga bank konvensional masih digunakan sebagai tolak ukur dalam penentuan bagi hasil di bank syariah. Menurut Sofyan dalam Banowo (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa suku bunga SBI tidak berpengaruh secara langsung terhadap bank syariah, karena dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Widiastama (2006)

yang menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diturunkan hipotesis:

H₄: Suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* pada perbankan syariah

C. Model Penelitian



GAMBAR 2.1
Model Penelitian